



PUTUSAN

Nomor 00/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, beralamat di Jl. Diponegoro No.101 BLK I, Rt/Rw 005/000, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Jhonson Doloksaribu, SH., Advokat dan Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Jhonson Doloksaribu, SH dan Rekan, berkantor di Jalan Garut B.7/4 Taman Nuansa Majasem RT.008 RW.15 Kel. Karya Mulya Kec. Kesambi Kota Cirebon-Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

LAWAN

Tergugat, beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 80 The Bay Apartment Unit 11.01, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dalam hal ini di Pengadilan Tingkat Pertama memberikan kuasa kepada: Darmawan, S.H., M.H., Fitra Liana Suri, S.H.I.,C.M., Yanuar Zuliansah, S.H., para Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator pada Kantor Hukum Alpha Lawyers & Partners yang beralamat di Jl. Wijaya Kusuma, No.10, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 13 Desember 2024 Nomor 00 /PDT/2024/PT TJK

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 30 Desember 2024 Nomor /PDT/2024/PT TJK tentang Penggantian Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Desember 2024 Nomor /PDT/2024/PT TJK tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 30 Oktober 2024, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor /Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 30 Oktober 2024 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVESI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 64/2010 Tertanggal 07 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA mengirimkan salinan turunan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan TERGUGAT;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak, Laki-laki, Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 04-11-2011 dan Laki-laki, Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 02-02-2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi Anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (Enam) diatas sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar Putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri usia 21 (Dua Puluh Satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10 (Sepuluh) sampai dengan 20 (Dua Puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan pemeliharaan kesehatan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA mengirimkan salinan turunan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatatdalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan Memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung”;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta perceraianya;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp191.500,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor /Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 30 Oktober 2024, , Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan Banding secara Elektronik dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Nopember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor /Pdt.G/2024/PN Tjk, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 29 Nopember 2024;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan secara Elektronik di alamat domisili Terbanding melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang; tanggal 4 Desember 2024.

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa sebelum perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, kepada Para Pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan secara cukup untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) masing-masing tanggal 10 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 29 Nopember 2024 yang pada pokoknya Pembanding berharap Majelis Hakim di Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut ;
- Membatalkan PUTUSAN Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor :/Pdt.G/2024/ PN.Tjk tanggal 30 Oktober 2024 ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi dari Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan eksepsi yang diajukan Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah eksepsi yang benar dan berdasarkan hukum;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata No./Pdt.G/2024/PN. Tjk ;
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima Niet Onvankelijke Verklaard (NO) ;

Dalam Pokok Perkara.

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul untuk kedua tingkat peradilan;

Dalam Rekonvensi.

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Pemanding semula Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pemanding , Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir didalamnya dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tanjungkarang Nomor /Pdt.G/2024/PN Tjk, tanggal 30 Nopember 2024, kemudian membaca Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan maupun bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dengan tepat dan benar dan juga telah

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan dasar dan alasan hukum, baik dalam eksepsi Tentang kewenangan mengadili secara relatif maupun dalam pokok Perkara baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Putusan Sela yang telah dijatuhkan yang menyangkaut kewenangan relatif dan beralasan bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang untuk mengadili perkara Aquo karena Tergugat tidak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Pembanding bealasan pula bahwa relaas panggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Tingkat Bading berpendapat bahwa alasan alasan Pembanding tersebut merupakan pengulangan jawaban terhadap gugatan di Pengadilan tingkat Pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang dalam putusan sela yang dalam pertimbanganya bahwa berdasarkan bukti surat T-1/ PR-1, membuktikan bahwa gugatan a quo telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada 26 Februari 2024 dan KTP atas nama Vinsen Hardjo (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) terbit tertanggal 29 Februari 2024, maka gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dibuat sebelum adanya kepindahan atau KTP dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat T-3/ PR-3 sampai dengan bukti surat T-6/ PR-6 bahwa keseluruhannya adalah bukti surat yang menunjukkan bahwa panggilan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah sampai kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sehingga panggilan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah merupakan panggilan yang sah dan patut; (vide pertimbangan selengkapnya putusan sela halaman 31 sampai dengan 34) namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding Perlu menambahkan pertimbangan terhadap eksepsi dimana ada beberapa butir yang belum dipertimbangkan ole Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang dinyatakan Pembanding dalam memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa dalam meori bandingnya Pembanding semula Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam konvensi menyatakan Yudex Factie pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang belum memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi dalam butir angka 5.1.2 sampai dengan butir angka 5.1.4 yaitu Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dengan alasan bahwa terbukti adanya penggabungan/komulasi dua pokok gugatan dalam satu Perkara Nomor : 00/Pdt.G/2024/PN.Tjk dengan menunjuk adanya dalil gugatan Penggugat dalam bagian posita halaman 5 angka 16 yang menyebutkan "...Tergugat juga diberikan penghasilan dari usaha burung walet milik orang tua Penggugat yang dijalaninya dengan penghasilan Tergugat yang mencapai Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dan usaha /bisnis Family Karaoke yang mana Tergugat menerima bagi hasil senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah lahir berupa uang sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 oleh karena itu jika terjadi perceraian mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (lampau) selama 6 bulan sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang terhadap eksepsi tersebut setelah Pengadilan Tingkat

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding meneliti dengan cermat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam amarnya terhadap tuntutan agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (lampau) selama 6 bulan sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ditolak, maka demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada penggabungan/komulasi dua pokok gugatan dalam satu Perkara, dan Oleh karenanya alasan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa eksepsi Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya sehingga gugatan harus dinyatakan kabur dengan alasan bahwa pada saat persidangan hari Selasa, tanggal 23 April 2024 Penggugat mengajukan perbaikan gugatan secara lisan terbatas pada alamat saja, sehingga menjadi berubah bertempat tinggal di Jalan Pagongan No.01 RT.002 RW.004 Kel. Pekalangan Kec. Pekalipan Kota Cirebon - Propinsi Jawa Barat. Penggugat tidak secara tegas melakukan perubahan terhadap dalil Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 26 Pebruari 2024 pada bagian posita angka 10, yang menyatakan bahwa sampai saat ini Tergugat masih menempati rumah kediaman ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena faktanya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela bahwa pada saat Gugatan diajukan berdasarkan bukti surat T-1/ PR-1, membuktikan bahwa gugatan a quo telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada 26 Februari 2024 dan KTP atas nama Vinsen Hardjo (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) terbit tertanggal 29 Februari 2024, maka gugatan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dibuat sebelum adanya kepindahan atau KTP dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan Pembanding selebihnya yang menyangkut pokok perkara sebagai mana telah Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkan sebelumnya bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan maupun bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dengan tepat dan benar dan juga telah meletakkan dasar dan alasan hukum, baik dalam eksepsi tentang kewenangan secara relatif maupun dalam Pokok Perkara baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini maka dengan demikian Memori Banding dari Pembanding semula Tegugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi haruslah dikesampingkan dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tjk, tanggal 30 Nopember 2024, dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana tersebut

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) Stb Nomor 1947 No.227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 00/Pdt /2024/PN Tjk tanggal 30 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Kamis 19 Desember tanggal 2024 oleh kami: **Usman S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **John Tony Hutauruk S.H., M.H.** dan **Adi Ismet S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri **Dr,Mahfudin S.H,M.H.** dan **Adi Ismet S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 121/PDT/2024/PT TJK tanggal 31 Desember 2024, dibantu **Zarkasi, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Dr,Mahfudin, S.H., M.H

USMAN,S.H.M.H

d.t.o.

Adi Ismet, S.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

Zarkasi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

Meterai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Biaya Proses..... Rp130.000,00

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 00/PDT/2024/PT TJK